

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH  
2025

KEPUTUSAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 65 TAHUN 2025, 6 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA  
SELATAN NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.14 Tahun 2008, UU No.7 Tahun 2017, Perpres No.33 Tahun 2012, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.22 Tahun 2023, Permenkumham No.8 Tahun 2019, Kpts KPU No.134 Tahun 2016, Kpts KPU No.10 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan perubahan susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 April 2025.
- Lampiran 1 halaman.